



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG

ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57, dan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ADMINISTRASI
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
2. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3. Prajurit adalah anggota TNI.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
6. Pangkat adalah keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan yang didasarkan atas kualifikasi yang telah dimiliki oleh setiap Prajurit.
7. Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara seseorang Warga Negara dengan negara guna menjalani Dinas Keprajuritan.
8. Ikatan Dinas Prajurit Sukarela adalah hubungan hukum antara seseorang Warga Negara dengan negara yang atas kemauan sendiri mengikatkan diri guna menjalani Dinas Keprajuritan.
9. Ikatan Dinas Prajurit Wajib adalah hubungan hukum antara seseorang Warga Negara dengan negara guna menjalani Dinas Keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan undang-undang.
10. Ikatan Dinas Pertama adalah Ikatan Dinas yang dibuat guna menjalani Dinas Keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai Prajurit Karier.
11. Ikatan Dinas Lanjutan adalah Ikatan Dinas yang berlaku terhitung mulai tanggal berakhir masa Ikatan Dinas Pertama.

12. Ikatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Ikatan Dinas Pendek adalah Ikatan Dinas Keprajuritan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.
13. Ikatan Dinas Khusus adalah Ikatan Dinas dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun sebagai tambahan yang dikenakan bagi Prajurit TNI yang mengikuti pendidikan dalam rangka memperdalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu di luar lembaga pendidikan TNI dengan biaya negara.
14. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seseorang Warga Negara sebagai Prajurit baik sebagai Prajurit Sukarela maupun sebagai Prajurit Wajib.
15. Prajurit Sukarela adalah Warga Negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan.
16. Prajurit Karier adalah Prajurit Sukarela yang menjalani Dinas Keprajuritan secara purna waktu berdasarkan Ikatan Dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang.
17. Prajurit Sukarela Dinas Pendek adalah Prajurit Sukarela yang menjalani Dinas Keprajuritan secara purna waktu berdasarkan Ikatan Dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dapat diangkat kembali menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.
18. Prajurit Wajib adalah Warga Negara yang mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Prajurit Siswa adalah Warga Negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit.
20. Penyediaan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seseorang Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.

21. Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

21. Penerimaan adalah proses Warga Negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri menjadi Prajurit.
22. Pengerahan adalah proses Warga Negara untuk menjalani Dinas Keprajuritan secara wajib berdasarkan undang-undang.
23. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
24. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintanga atau bintanga menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.
25. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang.
26. Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disebut Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan, dalam lingkungan peradilan militer, atau dalam lingkungan peradilan umum.
27. Administrasi Prajurit adalah suatu rangkaian kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan siklus pembinaan Prajurit mulai dari penyediaan, pendidikan, penggunaan dan perawatan sampai dengan pemisahan.
28. Rawatan Kedinasan adalah segala pemberian dalam bentuk materiil dan nonmateriil oleh negara guna memenuhi kebutuhan insani baik jasmani maupun rohani meliputi penghasilan Prajurit, rawatan Prajurit, rawatan keluarga Prajurit, dan anugerah.

29. Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

29. Dewan Kehormatan Perwira adalah suatu wadah bersifat ad hoc dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa perwira yang mempunyai tabiat dan/atau perbuatan lain yang nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan atau TNI dan memberi saran dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Prajurit terdiri atas Prajurit Angkatan Darat, Prajurit Angkatan Laut, dan Prajurit Angkatan Udara.
- (2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan cara memasuki Dinas Keprajuritan terdiri atas:
 - a. Prajurit Sukarela; dan
 - b. Prajurit Wajib.
- (3) Prajurit Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Prajurit Karier; dan
 - b. Prajurit Sukarela Dinas Pendek.
- (4) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikelompokkan dalam golongan kepangkatan:
 - a. perwira;
 - b. bintara; dan
 - c. tamtama.

Pasal 3

Menteri menetapkan alokasi kekuatan Prajurit dan jumlah Warga Negara yang setiap tahunnya dapat diterima dan/atau dikerahkan untuk menjalani Dinas Keprajuritan dengan memperhatikan pertimbangan Panglima.

Pasal 4

Wanita yang menjadi Prajurit dalam menjalani Dinas Keprajuritan disesuaikan dengan kodrat, harkat, dan martabat kewanitaannya.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

- (1) Setiap Prajurit diberi pangkat.
- (2) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:
 - a. pangkat efektif yang diberikan kepada Prajurit selama menjalani Dinas Keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh; dan
 - b. pangkat khusus yang terdiri atas pangkat lokal dan pangkat tituler.

BAB II
PENYEDIAAN

Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 6

- (1) Setiap Warga Negara mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk diterima menjadi Prajurit Sukarela melalui proses penerimaan.
- (2) Proses penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kampanye, penerangan, dan pengumuman.
- (3) Penerimaan menjadi Prajurit Sukarela dilaksanakan melalui pendaftaran, seleksi, dan Pendidikan Pertama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan menjadi Prajurit Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum untuk menjadi Prajurit adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak sedang kehilangan hak menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. lulus Pendidikan Pertama untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit; dan
 - i. persyaratan lain sesuai dengan keperluan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela dilakukan oleh panitia penerimaan yang dibentuk pada tingkat daerah dan pusat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Panitia penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, dan pengujian.

(3) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Biaya perjalanan dan akomodasi Warga Negara yang memenuhi panggilan dan selama pengujian di tingkat pusat ditanggung oleh negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Prajurit Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Hasil akhir seleksi penerimaan Prajurit Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diumumkan oleh panitia penerimaan.
- (2) Warga Negara yang lulus seleksi dan terpilih selanjutnya menjalani Pendidikan Pertama sebagai Prajurit Siswa.
- (3) Warga Negara yang tidak terpilih sebagai Prajurit Siswa dikembalikan ke daerah asal pendaftaran atas biaya negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

Pengangkatan menjadi Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panglima.

Bagian Kedua

Pengerahan

Pasal 11

- (1) Setiap Warga Negara yang memenuhi persyaratan dapat diwajibkan untuk menjalani Dinas Keprajuritan.
- (2) Warga Negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terpilih selanjutnya menjalani Pendidikan Pertama sebagai Prajurit Siswa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB III
PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidikan Pertama

Pasal 12

- (1) Pendidikan Pertama terdiri atas Pendidikan Pertama untuk pengangkatan Prajurit golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama.
- (2) Pendidikan Pertama untuk pengangkatan Prajurit golongan kepangkatan perwira terdiri atas :
 - a. akademi TNI dan pendidikan Prajurit Sukarela Dinas Pendek, dengan masukan dari pendidikan menengah; dan
 - b. sekolah perwira, dengan masukan dari perguruan tinggi.
- (3) Pendidikan Pertama untuk pengangkatan Prajurit golongan kepangkatan bintara dengan masukan dari pendidikan menengah.
- (4) Pendidikan Pertama untuk pengangkatan Prajurit golongan kepangkatan tamtama dengan masukan dari pendidikan dasar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Panglima.

Bagian Kedua
Pendidikan Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pendidikan Pembentukan terdiri atas pendidikan pembentukan perwira dan pendidikan pembentukan bintara.

(2) Pendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Pendidikan Pembentukan perwira untuk membentuk dan mengembangkan bintanga terpilih yang memenuhi syarat menjadi perwira.
- (3) Pendidikan Pembentukan bintanga untuk membentuk dan mengembangkan tamtama terpilih yang memenuhi syarat menjadi bintanga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima.

Bagian Ketiga

Pendidikan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Setiap Prajurit memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan pengembangan dengan mempertimbangkan kepentingan TNI serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendidikan golongan perwira meliputi pendidikan pengembangan umum, pengembangan spesialisasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pendidikan golongan bintanga meliputi pendidikan pengembangan spesialisasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pendidikan golongan tamtama yaitu pendidikan pengembangan spesialisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Keempat
Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama diangkat menjadi Prajurit dan diberi pangkat pertama sebagai berikut:
 - a. Letnan Dua bagi lulusan pendidikan pertama perwira;
 - b. Sersan Dua bagi lulusan pendidikan pertama bintara; dan
 - c. Prajurit Dua atau Kelasi Dua bagi lulusan pendidikan pertama tamtama.
- (2) Pengangkatan Prajurit dan pemberian pangkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Letnan Dua oleh Presiden atas usul Panglima;
 - b. Sersan Dua oleh Panglima; dan
 - c. Prajurit Dua atau Kelasi Dua oleh Panglima.
- (3) Prajurit yang lulus Pendidikan Pembentukan diangkat dalam pangkat sesuai dengan jenis pendidikan sebagai berikut:
 - a. Letnan Dua bagi lulusan pendidikan pembentukan perwira; dan
 - b. Sersan Dua bagi lulusan pendidikan pembentukan bintara.
- (4) Pengangkatan Prajurit yang lulus Pendidikan Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Letnan Dua oleh Presiden atas usul Panglima; dan
 - b. Sersan Dua oleh Panglima.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Prajurit dan pemberian pangkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengangkatan golongan dan pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Prajurit golongan kepangkatan perwira yang bersumber dari sarjana atau yang sederajat diberikan penyesuaian masa dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian masa dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PENGUNAAN

Bagian Kesatu
Dinas Keprajuritan

Pasal 17

- (1) Prajurit Karier menjalani Dinas Keprajuritan dengan Ikatan Dinas Prajurit Sukarela yang terbagi atas:
- a. Ikatan Dinas Pertama; dan
 - b. Ikatan Dinas Lanjutan.
- (2) Prajurit yang mendapat tugas belajar mengikuti pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lamanya 3 (tiga) bulan atau lebih di bidang keahlian atau kejuruan tertentu dan lulus, dikenakan Ikatan Dinas Khusus.
- (3) Prajurit yang akan melakukan Ikatan Dinas Khusus, wajib menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Dinas.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Surat Perjanjian Ikatan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 18

Prajurit Sukarela Dinas Pendek menjalani Dinas Keprajuritan dengan Ikatan Dinas Pendek.

Pasal 19

- (1) Prajurit yang akan melakukan Ikatan Dinas Pertama dan Ikatan Dinas Pendek, wajib menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama dan Ikatan Dinas Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Masa Ikatan Dinas Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi perwira selama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. bagi bintara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. bagi tamtama paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Ikatan Dinas Pertama dibuat dan ditandatangani sebelum Warga Negara yang terpilih diangkat menjadi Prajurit Siswa dan berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan lulus Pendidikan Pertama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Ikatan Dinas Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 21

- (1) Masa Ikatan Dinas Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi perwira sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - b. bagi bintangara dan tamtama sampai usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Prajurit Karier yang akan mengakhiri Dinas Keprajuritan setelah berakhirnya masa Ikatan Dinas Pertama harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang secara hierarkhis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Ikatan Dinas Pertama berakhir.
- (3) Prajurit Karier yang selesai menjalankan masa Ikatan Dinas Pertama dan tidak mengajukan berhenti karena alasan tertentu dianggap melanjutkan Ikatan Dinas Lanjutan.
- (4) Untuk kepentingan TNI, Panglima dapat mengakhiri masa Ikatan Dinas Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat atau setelah Prajurit yang bersangkutan menjalani Dinas Keprajuritan selama 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Pengakhiran masa Ikatan Dinas Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Prajurit yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum masa Ikatan Dinas Lanjutan berakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ikatan Dinas Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 22

- (1) Masa Ikatan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan paling singkat 2 (dua) kali dan paling lama 5 (lima) kali dari masa pendidikan yang diikuti dan diperhitungkan setelah selesai masa Ikatan Dinas Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Ikatan Dinas Khusus dibuat dan ditandatangani sebelum yang bersangkutan menjalani pendidikan dan dihitung mulai tanggal berakhir masa Ikatan Dinas yang sedang dijalani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ikatan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 23

- (1) Masa Ikatan Dinas Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Ikatan Dinas Pendek dibuat dan ditandatangani sebelum Warga Negara yang terpilih diangkat menjadi Prajurit Siswa dan berlaku terhitung mulai tanggal lulus Pendidikan Pertama.
- (3) Masa Ikatan Dinas Pendek tidak dapat diperpanjang.
- (4) Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang telah berakhir masa dinasnya dapat diangkat menjadi Prajurit Karier dengan persyaratan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ikatan Dinas Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Kedua
Pangkat Prajurit

Pasal 24

(1) Pangkat Prajurit TNI Angkatan Darat sebagai berikut:

- a. Pangkat Perwira terdiri atas:
 1. Jenderal TNI;
 2. Letnan Jenderal TNI;
 3. Mayor Jenderal TNI;
 4. Brigadir Jenderal TNI;
 5. Kolonel;
 6. Letnan Kolonel;
 7. Mayor;
 8. Kapten;
 9. Letnan Satu; dan
 10. Letnan Dua.
- b. Pangkat Bintara terdiri atas:
 1. Pembantu Letnan Satu;
 2. Pembantu Letnan Dua;
 3. Sersan Mayor;
 4. Sersan Kepala;
 5. Sersan Satu; dan
 6. Sersan Dua.
- c. Pangkat Tamtama terdiri atas:
 1. Kopral Kepala;
 2. Kopral Satu;
 3. Kopral Dua;
 4. Prajurit Kepala;
 5. Prajurit Satu; dan
 6. Prajurit Dua.

(2) Pangkat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Pangkat Prajurit TNI Angkatan Laut sebagai berikut:
- a. Pangkat Perwira terdiri atas:
 - 1. Laksamana TNI;
 - 2. Laksamana Madya TNI;
 - 3. Laksamana Muda TNI;
 - 4. Laksamana Pertama TNI;
 - 5. Kolonel;
 - 6. Letnan Kolonel;
 - 7. Mayor;
 - 8. Kapten;
 - 9. Letnan Satu; dan
 - 10. Letnan Dua.
 - b. Pangkat Bintara terdiri atas:
 - 1. Pembantu Letnan Satu;
 - 2. Pembantu Letnan Dua;
 - 3. Sersan Mayor;
 - 4. Sersan Kepala;
 - 5. Sersan Satu; dan
 - 6. Sersan Dua.
 - c. Pangkat Tamtama terdiri atas:
 - 1. Kopral Kepala;
 - 2. Kopral Satu;
 - 3. Kopral Dua;
 - 4. Kelasi Kepala;
 - 5. Kelasi Satu; dan
 - 6. Kelasi Dua.
- (3) Pangkat Prajurit TNI Angkatan Udara sebagai berikut:
- a. Pangkat Perwira terdiri atas:
 - 1. Marsekal TNI;
 - 2. Marsekal Madya TNI;
 - 3. Marsekal Muda TNI;

4. Marsekal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

4. Marsekal Pertama TNI;
 5. Kolonel;
 6. Letnan Kolonel;
 7. Mayor;
 8. Kapten;
 9. Letnan Satu; dan
 10. Letnan Dua.
- b. Pangkat Bintara terdiri atas:
1. Pembantu Letnan Satu;
 2. Pembantu Letnan Dua;
 3. Sersan Mayor;
 4. Sersan Kepala;
 5. Sersan Satu; dan
 6. Sersan Dua.
- c. Pangkat Tamtama terdiri atas:
1. Kopral Kepala;
 2. Kopral Satu;
 3. Kopral Dua;
 4. Prajurit Kepala;
 5. Prajurit Satu; dan
 6. Prajurit Dua.
- (4) Sebutan untuk pangkat perwira diikuti dengan kecabangan atau korps yang menunjukkan salah satu bidang karier di lingkungan TNI.
- (5) Sebutan untuk pangkat korps Marinir TNI Angkatan Laut disamakan dengan sebutan pangkat TNI Angkatan Darat dan disertai "(Mar)" dibelakangnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebutan tambahan yang menyatakan kecabangan atau korps, diatur dengan Peraturan Panglima.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 25

Ketentuan mengenai jenis, bentuk, warna, dan tata cara pemakaian tanda pangkat diatur dengan Peraturan Panglima.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 26

- (1) Setiap Prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat berdasarkan prestasinya sesuai dengan pola karier yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Prajurit Siswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 27

- (1) Kenaikan pangkat terdiri atas:
 - a. kenaikan pangkat reguler; dan
 - b. kenaikan pangkat khusus.
- (2) Kenaikan pangkat khusus terdiri atas:
 - a. kenaikan pangkat luar biasa; dan
 - b. kenaikan pangkat penghargaan.
- (3) Kenaikan pangkat luar biasa terdiri atas:
 - a. kenaikan pangkat luar biasa operasi militer perang;
 - b. kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang;
 - c. kenaikan pangkat luar biasa operasi militer perang anumerta; dan

d. kenaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d. kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang anumerta.
- (4) Penetapan kenaikan pangkat Kolonel dan ke/dalam pangkat Perwira Tinggi oleh Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima.

Bagian Keempat
Pemberian Pangkat Khusus

Pasal 28

- (1) Prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang memerlukan Pangkat lebih tinggi dari yang disandanginya dapat diberi pangkat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemberian pangkat lokal tidak membawa akibat administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 29

- (1) Warga Negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI diberi pangkat tituler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Penggunaan pangkat tituler hanya berlaku selama yang bersangkutan memangku jabatan keprajuritan yang menjadi dasar pemberian Pangkat tersebut dan mendapat perlakuan administrasi terbatas.

(3) Warga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Warga Negara yang diberi pangkat tituler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hukum militer dan berada dalam kewenangan peradilan militer sebagaimana yang berlaku bagi Prajurit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat tituler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

Bagian Kelima
Jabatan dan Penugasan

Pasal 30

- (1) Prajurit selama menjalani Dinas Keprajuritan diangkat dalam dan diberhentikan dari jabatan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat jabatan berdasarkan prestasinya sesuai dengan pola karier yang berlaku serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan mempertimbangkan kepentingan TNI.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian jabatan Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 32

- (1) Jabatan di luar struktur TNI pada instansi sipil yang dapat diduduki oleh Prajurit aktif adalah jabatan pada kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Pertahanan Negara, Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta instansi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi Prajurit yang bertugas di luar struktur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan Panglima.
- (3) Prajurit yang menduduki jabatan di luar struktur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dimaksud.
- (4) Pembinaan karier Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Sementara dari Jabatan

Pasal 33

- (1) Prajurit diberhentikan sementara dari jabatan apabila:
 - a. berdasarkan pemeriksaan tingkat Ankom diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI, kepentingan dinas, atau disiplin TNI;
 - b. berada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- b. berada dalam penahanan yustisial; atau
 - c. sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai berikut:
- a. terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam keputusan pemberhentian sementara terhadap Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam keputusan penahanan sementara terhadap Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. terhitung mulai tanggal menjalani pidana penjara atau pidana kurungan terhadap Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Pemberhentian sementara dari jabatan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam waktu 6 (enam) bulan Ankum atau Papera harus mengeluarkan keputusan yang pasti atas diri Prajurit yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan ditetapkan apabila Prajurit yang bersangkutan:
- a. berdasarkan keputusan Ankum atau Papera dinyatakan tidak bersalah; atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- (2) Pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan.

(3) Pengangkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (3) Pengangkatan kembali dalam suatu jabatan dapat dilakukan setelah dinyatakan tidak bersalah dan ditempatkan pada jabatan semula atau jabatan setingkat.

Pasal 35

- (1) Pemberhentian sementara dari jabatan dicabut apabila Prajurit yang bersangkutan:
- a. dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan kepentingan kedinasan dan/atau disiplin TNI dan kepadanya telah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan berlaku:
- a. terhitung mulai tanggal penetapan berlakunya keputusan hukuman disiplin, dalam hal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. terhitung mulai tanggal penetapan berlakunya keputusan pembebasan dari pidana penjara atau pidana kurungan, dalam hal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pengangkatan kembali dalam suatu jabatan dapat dilakukan apabila Prajurit yang bersangkutan dinilai baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 36

Pemberhentian sementara dari jabatan dilanjutkan apabila Prajurit yang bersangkutan terdapat cukup alasan untuk tetap berada dalam penahanan yustisial, sepanjang yang bersangkutan tidak diberhentikan dari Dinas Keprajuritan.

Pasal 37 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 37

- (1) Wewenang pemberhentian sementara dari jabatan, pembatalan, atau pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan, atau perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan dan pengangkatan kembali dalam jabatan ada pada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang pemberhentian sementara dari jabatan, pembatalan, atau pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan, atau perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan dan pengangkatan kembali dalam jabatan ada pada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan di dalam struktur TNI diatur dengan Peraturan Panglima.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan di luar struktur TNI diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

BAB V

RAWATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Setiap Prajurit beserta keluarganya diberikan kesejahteraan berupa Rawatan Kedinasan.
- (2) Setiap Prajurit Siswa diberikan penghasilan Prajurit dan Rawatan Prajurit.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Bagian Kedua
Penghasilan Prajurit

Pasal 39

- (1) Setiap Prajurit diberikan penghasilan yang layak secara rutin setiap bulan.
- (2) Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji pokok dan kenaikannya secara berkala;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan operasi;
 - e. tunjangan khusus; dan
 - f. uang lauk pauk atau natura.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan layak bagi Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Prajurit Siswa selama menjalani Pendidikan Pertama mendapat penghasilan berupa uang saku pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Rawatan Prajurit

Pasal 41

- (1) Prajurit mendapat Rawatan Prajurit berupa:
 - a. perlengkapan perseorangan;
 - b. pakaian seragam dinas;

c. ransum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- c. ransum pangan;
 - d. perumahan atau asrama atau mess;
 - e. rawatan kesehatan;
 - f. pembinaan moril;
 - g. pembinaan jasmani;
 - h. pembinaan mental dan pelayanan keagamaan;
 - i. pembinaan disiplin dan tata tertib;
 - j. bantuan hukum;
 - k. asuransi kesehatan dan jiwa;
 - l. asuransi penugasan operasi militer; dan
 - m. pemberian cuti.
- (2) Rawatan Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Prajurit Siswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rawatan Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rawatan Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf m diatur dalam Peraturan Panglima.

Pasal 42

- (1) Prajurit selama menjalani Pendidikan Pembentukan dan pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 mendapat uang saku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 43

- (1) Prajurit selama menjalani tugas pendidikan di luar lembaga pendidikan Kementerian Pertahanan dan/atau TNI mendapat bantuan biaya pendidikan.

(2) Prajurit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Prajurit dan Prajurit Siswa selama menjalani tugas pendidikan di lembaga pendidikan Kementerian Pertahanan dan/atau TNI mendapat dukungan biaya pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Rawatan Keluarga Prajurit

Pasal 44

- (1) Keluarga Prajurit mendapat rawatan keluarga Prajurit meliputi:
 - a. rawatan kesehatan;
 - b. pembinaan moril;
 - c. pembinaan mental dan pelayanan keagamaan; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rawatan keluarga Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rawatan keluarga Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam Peraturan Panglima

Bagian Kelima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Bagian Kelima
Rawatan Kedinasan bagi Prajurit yang
Diberhentikan Sementara dari Jabatan

Pasal 45

- (1) Prajurit yang diberhentikan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b, mendapat Rawatan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sedangkan penghasilan Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak diberikan.
- (2) Prajurit yang diberhentikan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, mendapat Rawatan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sedangkan penghasilan Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf b hanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan penghasilan Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diberikan.

Bagian Keenam
Rawatan Kedinasan bagi Prajurit yang Cacat Ringan

Pasal 46

Prajurit dan Prajurit Siswa yang dalam dan/atau karena dinas, dinyatakan menyandang cacat ringan sebagai akibat dari tindakan langsung lawan maupun bukan akibat tindakan langsung lawan, selain menerima Rawatan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 juga menerima santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Bagian Ketujuh

Rawatan Kedinasan bagi Prajurit yang Dinyatakan Hilang dalam Tugas

Pasal 47

- (1) Prajurit dan Prajurit Siswa yang dinyatakan hilang dalam tugas tetap mendapat rawatan kedinasan sebagaimana sebelumnya untuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dinyatakan hilang dalam tugas, yang diterimakan kepada ahli warisnya.
- (2) Prajurit dan Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, dapat diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak Rawatan Kedinasan penuh selama dinyatakan hilang, dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Rawatan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

Bagian Kedelapan

Anugerah

Pasal 48

- (1) Prajurit dan Prajurit Siswa yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa operasi militer perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a atau kenaikan pangkat luar biasa operasi militer perang anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c.
- (2) Prajurit dan Prajurit Siswa yang mendapat penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b atau kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d.

(3) Prajurit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (3) Prajurit yang sangat berjasa bagi kepentingan organisasi TNI dan/atau negara dapat dianugerahi percepatan kenaikan pangkat dan/atau penghargaan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganugerahan kenaikan pangkat dan penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 49

- (1) Prajurit dan Prajurit Siswa yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas, yang mendapat penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas, dianugerahi Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penganugerahan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan riwayat kepahlawanan untuk penganugerahan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PEMISAHAN

Bagian Kesatu
Pengakhiran Dinas Keprajuritan

Pasal 50

- (1) Batas usia pensiun bagi Perwira paling rendah 48 (empat puluh delapan) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

(2) Batas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Batas usia pensiun bagi bintangara dan tamtama paling rendah 42 (empat puluh dua) tahun dan paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (3) Batas usia tunjangan bersifat pensiun bagi perwira paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- (4) Batas usia tunjangan bersifat pensiun bagi bintangara dan tamtama paling rendah 38 (tiga puluh delapan) tahun dan paling tinggi 41 (empat puluh satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Prajurit Karier diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:
 - a. atas permintaan sendiri dan disetujui;
 - b. telah berakhir masa ikatan dinas;
 - c. menjalani masa pensiun;
 - d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
 - e. beralih status menjadi pegawai negeri sipil;
 - f. menduduki jabatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang Prajurit;
 - g. gugur, tewas, atau meninggal dunia;
 - h. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas; atau
 - i. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.
- (2) Prajurit yang berhenti dari Ikatan Dinas sebelum berakhirnya masa Ikatan Dinas Pertama dan/atau Ikatan Dinas Khusus, wajib mengembalikan biaya negara yang telah dikeluarkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dengan hormat Prajurit Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian biaya negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 52 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 52

- (1) Prajurit Sukarela Dinas Pendek diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:
 - a. atas permintaan sendiri dan disetujui;
 - b. telah berakhir masa ikatan dinas;
 - c. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
 - d. gugur, tewas, atau meninggal dunia;
 - e. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas; atau
 - f. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.
- (2) Prajurit yang berhenti dari Ikatan Dinas Pendek sebelum berakhirnya masa Ikatan Dinas Pendek, wajib mengembalikan biaya negara yang telah dikeluarkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dengan hormat Prajurit Sukarela Dinas Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian biaya negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 53

- (1) Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:
 - a. dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- (2) Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. menganut . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- a. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
- b. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
- c. dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
- d. melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
- e. meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b;
- f. melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
- g. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau
- h. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.

(3) Pemberhentian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap bintara dan tamtama dilaksanakan setelah mempertimbangkan saran staf secara berjenjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai saran staf secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 54

- (1) Dewan Kehormatan Perwira dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan tentang pemberhentian tidak dengan hormat kepada pembentuk Dewan Kehormatan Perwira.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penyelenggaraan Dewan Kehormatan Perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 55

- (1) Wewenang pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan terhadap Prajurit dengan pangkat Kolonel dan yang lebih tinggi berada pada Presiden.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Prajurit dengan pangkat Letnan Kolonel dan yang lebih rendah diatur dengan Peraturan Panglima.
- (3) Dalam hal Prajurit akan diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan sebelum mendapat keputusan pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dari jabatan dapat mengeluarkan keputusan sementara pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 56

- (1) Prajurit yang akan menjalani masa pensiun berhak memperoleh masa persiapan pensiun paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 57

- (1) Prajurit Siswa diberhentikan dengan hormat dari Pendidikan Pertama karena:
 - a. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani;
 - b. gugur, tewas, atau meninggal dunia;
 - c. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas;
 - d. alasan akademis; atau
 - e. permohonan berhenti dari Pendidikan Pertama dan disetujui.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dengan hormat Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 58

- (1) Prajurit Siswa diberhentikan tidak dengan hormat dari Pendidikan Pertama karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- (2) Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;

b. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- b. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
 - c. melakukan tindak pidana dan/atau dipidana dengan pidana tambahan dicabut haknya untuk menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. diketahui bahwa untuk diterima menjadi Prajurit Siswa, telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu, tidak benar, atau tidak lengkap;
 - e. melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri;
 - f. meninggal dunia dalam melakukan tindak pidana atau sebagai akibat dari tindak pidana;
 - g. melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya; atau
 - h. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit Siswa dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit Siswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 59

Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan, berkewajiban:

- a. memelihara dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan yang diperolehnya; dan
- b. selama 2 (dua) tahun sejak diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan melaporkan setiap perubahan alamat kepada pejabat satuan kewilayahan TNI setempat dalam batas waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Pasal 60 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 60

Prajurit yang telah selesai menjalani Dinas Keprajuritan atau Prajurit Siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi Prajurit, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 61

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan, pada acara tertentu dapat menggunakan sebutan pangkatnya yang terakhir, mengenakan pakaian seragam TNI, dan mendapat perlakuan protokoler.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sebutan pangkat, penggunaan seragam TNI, dan perlakuan protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Bagian Kedua

Rawatan Purnadinas

Pasal 62

Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan memperoleh rawatan dan layanan purnadinas yang meliputi pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, pesangon, rawatan kesehatan, dan/atau rawatan purnadinas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Prajurit Karier yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf i menerima:

- a. pensiun, bilamana:
 1. belum mencapai batas usia pensiun yang ditentukan, tetapi telah menjalani Dinas Keprajuritan paling singkat 20 (dua puluh) tahun; atau

2. telah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

2. telah mencapai batas usia pensiun yang ditentukan dan telah menjalani Dinas Keprajuritan antara 15 (lima belas) tahun sampai kurang dari 20 (dua puluh) tahun.
- b. tunjangan bersifat pensiun, bilamana:
1. belum mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun yang ditentukan, tetapi telah menjalani Dinas Keprajuritan antara 15 (lima belas) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun; atau
 2. telah mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun yang ditentukan dan telah menjalani Dinas Keprajuritan antara 10 (sepuluh) tahun hingga 15 (lima belas) tahun.
- c. tunjangan, bilamana belum mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun, tetapi telah menjalani Dinas Keprajuritan antara 5 (lima) tahun hingga kurang dari 15 (lima belas) tahun; atau
- d. pesangon, bagi yang telah menjalani Dinas Keprajuritan kurang dari 5 (lima) tahun, yang diterimakan sekaligus sebesar gaji pokok terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa Dinas Keprajuritan.

Pasal 64

Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f, menerima :

- a. tunjangan, bilamana telah menjalani Dinas Keprajuritan paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. pesangon, bilamana telah menjalani Dinas Keprajuritan kurang dari 5 (lima) tahun, yang diterimakan sekaligus sebesar gaji pokok terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa Dinas Keprajuritan.

Pasal 65 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 65

Prajurit Siswa yang diberhentikan dengan hormat dari Pendidikan Pertama, menerima pesangon yang diterimakan sekaligus sebesar gaji dengan dasar perhitungan dari gaji pokok permulaan Prajurit untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seorang Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama dikalikan dengan jumlah tahun masa Pendidikan Pertama.

Pasal 66

- (1) Prajurit yang dalam dan/atau oleh karena dinas:
 - a. menyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dan menerima pensiun sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir ditambah tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyandang cacat sedang akibat tindakan langsung lawan atau cacat berat bukan akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dan menerima pensiun sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. menyandang cacat sedang bukan akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dan menerima pensiun sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Prajurit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (2) Prajurit Siswa yang dalam dan/atau oleh karena dinas:
- a. menyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari Pendidikan Pertama dan menerima pensiun sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok permulaan Prajurit untuk suatu Pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyandang cacat sedang akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari Pendidikan Pertama dan menerima pensiun sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok permulaan Prajurit untuk suatu Pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyandang cacat berat bukan akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari Pendidikan Pertama dan menerima pensiun sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok permulaan Prajurit untuk suatu Pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang Prajurit Siswa yang lulus pendidikan Pertama ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. menyandang cacat sedang bukan akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari Pendidikan Pertama dan menerima pensiun sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok permulaan Prajurit untuk suatu Pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 67

- (1) Prajurit yang tidak dalam dan/atau tidak oleh karena dinas:
- a. menyandang cacat berat dan telah menjalani Dinas Keprajuritan antara 4 (empat) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun serta belum mencapai usia pensiun minimal menurut golongan pangkatnya, diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dan menerima tunjangan bersifat pensiun sebesar paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok terakhir ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyandang cacat berat dan telah menjalani Dinas Keprajuritan kurang dari 4 (empat) tahun, diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dan menerima tunjangan sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari gaji pokok terakhir untuk selama jumlah tahun masa Dinas Keprajuritan yang dimilikinya ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyandang cacat sedang dan telah menjalani Dinas Keprajuritan antara 10 (sepuluh) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun serta belum mencapai usia pensiun minimal menurut golongan pangkatnya, diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dan menerima tunjangan bersifat pensiun sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok terakhir ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. menyandang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- d. menyandang cacat sedang dan telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dan menerima tunjangan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok terakhir untuk selama jumlah tahun masa Dinas Keprajuritan yang dimilikinya ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prajurit Siswa yang tidak dalam dan/atau tidak oleh karena dinas, menyandang cacat berat atau cacat sedang, diberhentikan dengan hormat dari Pendidikan Pertama dan menerima pesangon yang diterima sekaligus sebesar gaji dengan dasar perhitungan dari gaji pokok permulaan Prajurit untuk suatu Pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama dikalikan dengan jumlah tahun masa Pendidikan Pertama.

Pasal 68

- (1) Prajurit penyandang cacat yang dalam atau oleh karena dinas maupun yang tidak dalam atau tidak oleh karena dinas memperoleh santunan cacat.
- (2) Besaran santunan cacat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Prajurit yang hilang dalam tugas dilakukan pencarian selama 12 (dua belas) bulan, tetap diberikan penghasilan sebagaimana Prajurit aktif.
- (2) Prajurit yang dinyatakan hilang dalam tugas dan sudah dilakukan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena hilang dalam tugas:

a. bagi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- a. bagi Prajurit yang sudah berkeluarga, diberikan penghasilan penuh selama 12 (dua belas) bulan kepada istri/suami dan anak.
 - b. bagi Prajurit yang belum berkeluarga diberikan tunjangan orang tua.
- (3) Pemberian penghasilan penuh selama 12 (dua belas) bulan kepada istri/suami dan anak Prajurit yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilanjutkan dengan pemberian pensiun warakawuri atau duda dan/atau tunjangan anak yatim atau piatu, atau tunjangan anak yatim-piatu.

Pasal 70

- (1) Prajurit Siswa yang hilang dalam tugas, dilakukan pencarian selama 12 (dua belas) bulan dan tetap diberikan penghasilan sebagaimana Prajurit Siswa.
- (2) Prajurit Siswa yang dinyatakan hilang dalam tugas dan sudah dilakukan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat dari Pendidikan Pertama karena hilang dalam tugas:
 - a. bagi Prajurit Siswa yang sudah berkeluarga, diberikan penghasilan penuh sebagaimana Prajurit Siswa selama 12 (dua belas) bulan kepada istri/suami dan anak; atau
 - b. bagi Prajurit Siswa yang belum berkeluarga diberikan tunjangan orang tua.
- (3) Pemberian penghasilan penuh selama 12 (dua belas) bulan kepada istri/suami dan anak Prajurit Siswa yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilanjutkan dengan pemberian pensiun warakawuri atau duda dan/atau tunjangan anak yatim atau piatu, atau tunjangan anak yatim atau piatu dengan dasar perhitungan 100% (seratus persen) dari gaji pokok permulaan Prajurit untuk suatu Pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama.

Pasal 71 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 71

- (1) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, atau Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 yang kemudian ditemukan kembali, maka diadakan penyesuaian:
 - a. jika dalam keadaan mati, maka Prajurit atau Prajurit Siswa yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena gugur, tewas, atau meninggal dunia;
 - b. jika dalam keadaan hidup, maka Prajurit atau Prajurit Siswa yang bersangkutan diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak Rawatan Kedinasan penuh selama dinyatakan hilang dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya; dan
 - c. jika nyata-nyata merugikan kedisiplinan Prajurit atau TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dan/atau perkaranya diajukan ke peradilan militer.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penyesuaian status Prajurit atau Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 72

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena gugur, atau tewas kepada ahli warisnya diberikan:
 - a. pensiun warakawuri atau duda dan tunjangan anak yatim atau piatu, atau tunjangan anak yatim-piatu, atau tunjangan orang tua (ayah atau ibu kandung) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. uang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. uang duka, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. uang duka gugur atau tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir;
 - 2. uang duka bagi awak pesawat terbang yang gugur atau tewas sebesar 24 (dua puluh empat) kali penghasilan terakhir; dan
 - 3. uang duka bagi awak kapal selam yang gugur atau tewas sebesar 24 (dua puluh empat) kali penghasilan terakhir.
- (2) Prajurit Siswa yang diberhentikan dengan hormat dari Pendidikan Pertama karena gugur atau tewas, kepada ahli warisnya diberikan:
 - a. pensiun warakawuri atau duda atau tunjangan anak yatim atau piatu, atau tunjangan anak yatim-piatu, atau tunjangan orang tua (ayah atau ibu kandung) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit dengan dasar perhitungan 100% (seratus persen) dari gaji pokok permulaan Prajurit untuk suatu Pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama; dan
 - b. uang duka gugur atau tewas sebesar 6 (enam) kali gaji dengan dasar perhitungan dari gaji pokok permulaan Prajurit untuk suatu Pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama.

Pasal 73

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajurititan karena meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

a. pensiun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- a. pensiun warakawuri atau duda, atau tunjangan anak yatim atau piatu, atau tunjangan anak yatim-piatu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir termasuk uang lauk pauk.
- (2) Prajurit Siswa yang diberhentikan dengan hormat dari Pendidikan Pertama karena meninggal dunia, kepada warakawuri atau duda atau anak yatim atau piatu, atau anak yatim-piatu, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji dengan dasar perhitungan 100% (seratus persen) dari gaji pokok permulaan Prajurit untuk suatu Pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama.

Pasal 74

Kepada warakawuri atau duda atau anak yatim atau piatu atau anak yatim-piatu diberikan penghasilan penuh almarhum dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. selama 6 (enam) bulan apabila meninggal dunia;
- b. selama 12 (dua belas) bulan apabila gugur atau tewas;
- c. selama 12 (dua belas) bulan apabila meninggal dunia dan mempunyai Bintang Angkatan, Bintang Sewindu, atau Bintang Gerilya dan bintang lainnya yang lebih tinggi tingkatannya; atau
- d. selama 18 (delapan belas) bulan apabila gugur atau tewas atau meninggal dunia dan dinyatakan sebagai pahlawan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Pasal 75

- (1) Prajurit yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, berhak mendapat pengembalian nilai tunai asuransi Prajurit dan iuran dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Pendidikan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikembalikan ke daerah asal penerimaan yang bersangkutan atas biaya negara yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pengaktifan Kembali

Pasal 76

Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani Dinas Keprajuritan dapat diwajibkan aktif kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Keputusan tentang Penetapan Kecacatan Prajurit bagi Prajurit yang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan yang dikeluarkan berdasarkan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 78 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 78

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua proses administrasi yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi belum mendapat ketetapan diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Pemerintah beserta semua peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan administrasi Prajurit TNI yang sudah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3700) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG

ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

I. UMUM

TNI merupakan suatu profesi Warga Negara yang mengaktualisasikan diri dalam upaya bela negara guna mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan negara, kehormatan bangsa, melindungi keselamatan rakyat, serta ikut menciptakan perdamaian abadi dan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang berdasarkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut seorang Prajurit di samping dituntut bekerja secara profesional juga dituntut pengorbanan jiwa dan raga selama masa pengabdianya. Oleh karena itu negara wajib mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Prajurit dalam rangka mewujudkan profesionalitasnya.

Guna mewujudkan hak dan kewajiban Prajurit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka perlu diatur Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut. Sesuai dengan jiwa Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, maka dalam penjabarannya mempertimbangkan kepentingan negara, masyarakat, serta hak dan kewajiban individu Warga Negara secara selaras, serasi, dan seimbang. Materi Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya untuk melandasi penyelenggaraan pembinaan administrasi Prajurit dalam pengabdianya

sebagai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagai Prajurit, mulai dari saat penyiapan Warga Negara yang memenuhi persyaratan dan terpilih untuk menjadi Prajurit sampai setelah berakhirnya menjalani Dinas Keprajuritan sesuai dengan siklus yang telah dilakukan selama ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Sesuai dengan fungsinya di bidang pengelolaan sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara, maka setiap tahun Menteri Pertahanan menetapkan alokasi kekuatan Prajurit dan jumlah Warga Negara yang dapat diterima untuk menjadi Prajurit TNI. Hal ini disesuaikan dengan keseimbangan antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan Prajurit, dengan berpedoman kepada rencana strategis dan postur pembangunan kekuatan pertahanan negara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membawa akibat administrasi penuh” adalah Prajurit yang diberi pangkat efektif masuk dalam ketentuan sistem pembinaan personel secara utuh mulai dari pengangkatan pertama sampai berakhir masa Dinas Keprajuritannya.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangkat lokal” adalah Pangkat yang diberikan kepada seorang Prajurit oleh pejabat yang berwenang guna keabsahan melaksanakan suatu tugas atau jabatan yang sifatnya sementara, seperti inspektur upacara dalam pemakaman militer, komandan upacara dalam suatu upacara militer, pembawa lambang/pataka/duaja/pusara, oditur militer, atau Hakim Militer selama proses penyidangan suatu perkara di lingkungan peradilan militer. Setelah tugas atau jabatan tersebut selesai, yang bersangkutan kembali ke pangkat semula.

Yang dimaksud dengan “pangkat tituler” adalah Pangkat yang diberikan kepada Warga Negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya, serendah-rendahnya Letnan Dua. Setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, maka Pangkat yang bersifat tituler dicabut.

Pasal 6

Ayat (1)

Kesempatan yang seluas-luasnya dimaksudkan untuk membangkitkan animo seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan untuk menjadi Prajurit Sukarela.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kampanye” adalah kegiatan penerangan dan informasi yang dilakukan secara terus menerus sepanjang waktu untuk membangkitkan animo masyarakat, sedangkan pengumuman pendaftaran diadakan sebelum kegiatan seleksi dimulai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” termasuk tidak pernah terlibat penggunaan narkoba.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “persyaratan lain” meliputi antara lain usia maksimal untuk masuk Pendidikan Pertama menjadi perwira, bintara atau tamtama, tinggi badan, berat badan, tingkat pendidikan sekolah (sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, program diploma atau politeknik atau akademi atau perguruan tinggi lainnya dan kursus-kursus), kualifikasi berupa keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan, status kawin atau tidak kawin, dan pengalaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “panitia penerimaan pada tingkat daerah” adalah panitia pada tingkat kodam/lantamal/koopsau, bila dipandang perlu dapat dibentuk sub panitia penerimaan daerah pada tingkat korem/lanal/lanud.

Yang dimaksud dengan “panitia penerimaan tingkat pusat” adalah panitia penerimaan yang dibentuk oleh Mabes TNI/Mabes Angkatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Sub Panitia Penerimaan Daerah, Panitia Penerimaan Daerah, atau Panitia Penerimaan Pusat mengumumkan Warga Negara yang lulus seleksi dan terpilih menurut daftar urutan lulus terbaik. Selain melalui pengumuman, disampaikan pemberitahuan kepada yang bersangkutan serta secara tertulis kepada orang tua/wali dalam tenggang waktu yang cukup yakni 14 (empat belas) hari di wilayah pulau Jawa, Madura, dan Bali, serta 30 (tiga puluh) hari di wilayah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah sekolah yang setingkat dengan sekolah menengah atas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perguruan tinggi” adalah universitas, akademi, politeknik, sekolah tinggi, atau institut baik di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar” adalah sekolah yang setingkat dengan sekolah menengah pertama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyesuaian masa dinas” adalah masa kerja tambahan yang diberikan sesuai dengan tingkat keserjanaan perwira yang bersumber dari sarjana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Prajurit Karier menjalani Dinas Keprajuritan dengan Ikatan Dinas Prajurit Sukarela terhitung mulai tanggal lulus Pendidikan Pertama.

Ikatan Dinas Lanjutan merupakan sarana seleksi untuk memperpanjang ikatan dinas selanjutnya, dan merupakan sarana pembinaan karier, yang menjadi hak atau wewenang dari organisasi, untuk menentukan personel tertentu masih diperlukan oleh dinas atau tidak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Penentuan batas waktu antara 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) tahun dimaksudkan untuk memberi peluang pengaturan lebih lanjut tentang Ikatan Dinas Pertama bintara sesuai dengan kebutuhan masing-masing angkatan.

Huruf c

Penentuan batas waktu antara 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) tahun dimaksudkan untuk memberi peluang pengaturan lebih lanjut tentang Ikatan Dinas Pertama tamtama sesuai dengan kebutuhan masing-masing angkatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sebelum masa Ikatan Dinas Pertama berakhir” adalah 3 (tiga) bulan sebelum masa Ikatan Dinas Pertama berakhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kepentingan TNI” adalah hal yang berkaitan dengan postur, struktur, tugas pokok dan fungsi TNI.

Penentuan batas waktu 20 (dua puluh) tahun menjalani Dinas Keprajuritan adalah sebagai batas minimal pengabdian untuk dapat diberi penghargaan guna menjalani masa pensiun. Oleh karena itu, Panglima tidak dapat mengakhiri Ikatan Dinas Lanjutan sebelum batas waktu 20 (dua puluh) tahun, kecuali

atas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

atas permintaan sendiri, tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani, atau karena melakukan perbuatan yang melanggar disiplin keprajuritan dan dinilai tidak pantas lagi menjadi Prajurit TNI.

Ayat (5)

Batas waktu pemberitahuan ditetapkan 1 (satu) tahun dimaksudkan, agar cukup waktu bagi dinas untuk dapat menyelesaikan kelengkapan administrasi pensiun dan hal-hal lain yang berkaitan, dan terhadap Prajurit yang bersangkutan dapat pula mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Ditetapkannya masa Ikatan Dinas Khusus dimaksudkan agar keahlian sebagai hasil pendidikan yang telah dicapai oleh Prajurit yang bersangkutan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh organisasi TNI. Dengan ditambahkannya Ikatan Dinas Khusus pada Ikatan Dinas Pertama, mengakibatkan mulai berlakunya Ikatan Dinas Lanjutan yang seharusnya terhitung mulai tanggal berakhirnya masa Ikatan Dinas Pertama menjadi berubah, yakni terhitung mulai tanggal berakhirnya Ikatan Dinas Khusus, akan tetapi tidak dapat melebihi usia paling tinggi yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penentuan lamanya masa Ikatan Dinas Pendek 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun ini dimaksudkan untuk memberi peluang pengaturan masa Ikatan Dinas Pendek sesuai dengan kepentingan yang khas di jajaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang telah menyelesaikan Ikatan Dinas Pendek diberhentikan dari Dinas Keprajuritan. Apabila yang bersangkutan ingin tetap melanjutkan pengabdianya dalam Dinas Keprajuritan dapat diangkat menjadi Prajurit Karier bila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Masa Ikatan Dinas Pendek yang telah dijalannya diperhitungkan sebagai Ikatan Dinas Pertama dalam statusnya menjadi Prajurit Karier.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kecabangan atau Korps menunjukkan salah satu bidang karier dan tugas di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), yang dicantumkan di belakang pangkat perwira mulai dari pangkat Letnan Dua dan yang lebih tinggi sampai dengan Kolonel. Misalnya TNI AD: Letnan Dua Infanteri, TNI AL: Letnan Dua Laut Pelaut, dan TNI AU: Letnan Dua Penerbang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat reguler” adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit pada waktu tertentu yang telah memenuhi persyaratan jabatan dan masa peninjauan pangkat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat luar biasa” adalah kenaikan Pangkat yang diberikan kepada Prajurit dalam melaksanakan tugas secara langsung baik tugas tempur maupun tugas nontempur, dengan pertaruhan jiwa raga dan berjasa melampaui panggilan tugas. Yang dimaksud dengan “melampaui panggilan tugas” adalah seorang Prajurit tanpa mempedulikan keselamatan jiwanya melakukan tindakan kepahlawanan demi bangsa dan negara, walaupun tindakan itu tidak dilakukannya ia tidak akan dipersalahkan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat penghargaan” adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit paling tinggi sampai Perwira Tinggi bintang dua karena telah melaksanakan pengabdian secara sempurna dan tanpa terputus dengan dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi, dengan pangkat efektif terakhir paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pensiun.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat luar biasa operasi militer perang” adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit dalam melaksanakan tugas pertempuran secara langsung dengan pertarungan jiwa raga dan berjasa melampaui panggilan tugas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang” adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit dalam melaksanakan tugas khusus secara langsung, dengan pertarungan jiwa raga dan berjasa melampaui panggilan tugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat luar biasa operasi militer perang anumerta” adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit yang gugur atau tewas dalam pertempuran secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang anumerta” adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit yang gugur atau tewas dalam melaksanakan tugas operasi militer selain perang secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak membawa akibat administrasi” adalah pemberian Pangkat yang bersifat lokal tidak menyebabkan perubahan dalam penerimaan penghasilan Prajurit yang diterimanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tugas jabatan keprajuritan tertentu” adalah tugas jabatan di lingkungan TNI yang mutlak diduduki perwira, seperti perwira rohani atau perwira korsik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “administrasi terbatas” adalah selama memangku jabatan keprajuritan kepada yang bersangkutan diberikan Rawatan Kedinasan secara terbatas berupa :

a. penghasilan Prajurit:

1. tunjangan tituler sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pokok Prajurit bagi yang berasal dari pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat yang dipangkunya tidak termasuk tunjangan keluarga; dan
2. tunjangan jabatan.

b. rawatan Prajurit diberikan sebagaimana berlaku bagi Prajurit; dan

c. dapat pula diberikan rawatan keluarga Prajurit.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan kepentingan TNI” adalah untuk mengatur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban Prajurit untuk mendapat jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pidana kurungan” adalah biasanya merupakan pengganti dari pidana denda.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keputusan yang pasti” adalah putusan yang dikeluarkan oleh Ankum atau Papera terhadap Prajurit yang diberhentikan sementara dari jabatan, paling lambat dalam batas waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya pemberhentian sementara dari jabatan, maka Ankum atau Papera berkewajiban mengajukan pertimbangan tentang pemberhentian sementara dari jabatan tersebut apakah akan dibatalkan, dicabut, diangkat kembali dalam jabatan, atau pemberhentian sementara dari jabatan terhadap Prajurit yang bersangkutan akan dilanjutkan.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan” adalah baik karena alasan tersebut huruf a atau huruf b, maka pemberhentian sementara dari jabatan dianggap tidak pernah terjadi dan Prajurit yang bersangkutan berhak menerima segala kekurangan hak-haknya serta mendapat rehabilitasi dan perlakuan lainnya seperti sediakala, sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Huruf a

Pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan ditetapkan apabila yang bersangkutan berdasarkan keputusan Ankum dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin militer, sedangkan pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan ditetapkan apabila yang bersangkutan berdasarkan keputusan Papera dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Yang dimaksud dengan “terdapat cukup alasan untuk tetap berada dalam penahanan yustisial” adalah kekhawatiran yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, mempengaruhi saksi dan untuk kelancaran penyidikan.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tunjangan khusus” adalah tunjangan tambahan yang diberikan kepada Prajurit, seperti tunjangan keahlian, tunjangan keterampilan tertentu yang dibutuhkan TNI, dan tunjangan kompensasi yang diberikan kepada Prajurit yang bertugas di luar struktur TNI.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan biaya pendidikan” diantaranya adalah SPP, uang buku, uang transport, biaya penelitian, biaya skripsi/tesis, dan biaya wisuda yang diberikan kepada Prajurit berdasarkan Peraturan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga Prajurit” adalah isteri/suami dan anak atau anak tiri/anak angkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan moril” adalah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani keluarga Prajurit, sehingga terpeliharanya cara berpikir, bersikap dan bertindak yang positif.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “cacat ringan” adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan penyandang cacat terganggu dalam melaksanakan tugas. Penentuan kriteria cacat ringan bagi Prajurit ditetapkan dengan Keputusan Panglima berdasarkan hasil evaluasi dari Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit TNI.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “paling lama 12 (dua belas) bulan” adalah batas waktu maksimal, apabila sebelum 12 (dua belas) bulan sudah ada kepastian atas dirinya, maka pemberian Rawatan Kedinasan ditinjau kembali sesuai dengan keadaan terakhir dari Prajurit yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “ahli waris” adalah keluarga Prajurit dan ayah/ibu kandung dari prajurit yang bersangkutan apabila Prajurit yang bersangkutan belum menikah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “percepatan kenaikan Pangkat” adalah kenaikan Pangkat yang dianugerahkan kepada Prajurit karena jasanya, meskipun masa minimal untuk kenaikan Pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi belum dipenuhinya.

Contoh: Perwira A berpangkat Letnan Satu 1 (satu) tahun dengan masa perwira 4 (empat) tahun, dinaikkan pangkatnya menjadi Kapten karena jasanya, meskipun ketentuan yang berlaku adalah Letnan Satu 2 (dua) tahun dan masa perwira 6 (enam) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “atas permintaan sendiri” adalah berhenti dari Dinas Keprajuritan sebelum berakhirnya masa ikatan Dinas Keprajuritan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “telah berakhirnya masa Ikatan Dinas” adalah Prajurit yang telah menjalani masa Ikatan Dinas Pertama dan:

1. tidak memperpanjang masa Ikatan Dinas Lanjutan serta mengajukan permohonan berhenti dari Dinas Keprajuritan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang; atau
2. tidak diperpanjang masa Ikatan Dinas Lanjutan setelah 20 (dua puluh) tahun menjalani Dinas Keprajuritan, yang didasarkan kepada rencana kebutuhan dan pengendalian Prajurit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menjalani masa pensiun” adalah masa di mana Prajurit tersebut selesai melaksanakan Dinas Keprajuritan untuk kembali ke masyarakat. Pada dasarnya setiap Prajurit yang sudah menjalani Dinas Keprajuritan telah mencapai masa dinas 20 (dua puluh) tahun dapat diberi kehormatan untuk menjalani masa pensiun.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani” adalah Prajurit yang karena sebab tertentu mengalami cacat berat atau cacat sedang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “alih status” adalah Prajurit yang beralih status menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jabatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang Prajurit” adalah jabatan politis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “gugur” adalah mati dalam melaksanakan tugas atau tugas pertempuran sebagai akibat tindakan langsung lawan.

Yang dimaksud dengan “tewas” adalah mati dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas bukan akibat tindakan langsung lawan.

Yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah mati tidak dalam rangka melaksanakan tugas dan bukan karena bunuh diri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hilang dalam tugas” adalah Prajurit yang tidak bergabung kembali ke kesatuannya sejak konsolidasi setelah selesai menjalankan tugas dan tidak diketahui keberadaannya. Pejabat yang berwenang menyatakan hilang dalam tugas adalah Panglima atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas” adalah:

1. dinas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

1. dinas memerlukan pengurangan jumlah Prajurit karena kelebihan tenaga yang disebabkan terjadinya penghapusan sebagian maupun seluruhnya dari bagian atau kesatuannya karena perubahan susunan organisasi TNI.
2. tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional paling singkat selama 1 (satu) tahun berturut-turut karena tidak memenuhi persyaratan administratif dan kemampuan untuk menduduki suatu jabatan, kecuali sedang mengikuti pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit antara lain:

1. hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan sesudah ditegur atau diperingatkan oleh atasan atau pejabat agama tetapi tetap mempertahankan status hidup bersama tanpa dasar perkawinan yang sah;
2. melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual/lesbian); atau
3. melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama Prajurit, istri/suami/anak Prajurit atau melibatkan pegawai negeri sipil, istri/suami/anak pegawai negeri sipil di lingkungan TNI.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “saran staf secara berjenjang” adalah saran yang berasal dari komandan batalyon atau setingkat sampai dengan pejabat yang berwenang memberhentikan tidak dengan hormat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masa persiapan pensiun” adalah kesempatan yang diberikan kepada seorang Prajurit Karier yang akan berakhir masa Dinas Keprajuritannya, untuk melanjutkan pengabdianya di luar lingkungan TNI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin atau desersi” adalah tidak hadir secara berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari pada masa damai atau 5 (lima) hari pada masa perang tanpa izin dari komandan sekolah.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memelihara dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan” adalah Prajurit yang bersangkutan tetap memelihara dan mempergunakan perlengkapan perorangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melaporkan setiap perubahan alamat” adalah untuk memudahkan negara/pemerintah/pejabat yang berwenang memanggil yang bersangkutan aktif kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “acara tertentu” adalah upacara peringatan hari besar nasional, peringatan ulang tahun TNI dan Angkatan, dan peringatan ulang tahun satuan dan/atau korps di lingkungan TNI, serta upacara pemakaman jenazah secara militer.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Yang dimaksud dengan “perlakuan protokoler” adalah perlakuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia penyelenggaraan kegiatan/acara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “rawatan kesehatan bagi Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan” adalah perawatan kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Askes Persero melalui rumah sakit rujukan.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pensiun” adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit Karier yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dengan persyaratan tertentu dan berlaku untuk selama hidupnya. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka isteri atau suami dan anaknya berhak menerima pensiun warakawuri atau duda dan tunjangan anak yatim atau piatu atau tunjangan anak yatim piatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tunjangan bersifat pensiun” adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit Karier yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dengan persyaratan tertentu dan berlaku untuk selama hidupnya. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka isteri atau suami berhak menerima pensiun warakawuri atau duda dan tunjangan anak yatim atau piatu atau tunjangan anak yatim piatu.

Bagi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Bagi yang telah menjalani Dinas Keprajuritan antara 15 (lima belas) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun, maka ketentuan batas usia tunjangan bersifat pensiun tidak menjadi persyaratan.

Batas usia tunjangan bersifat pensiun yang ditentukan adalah usia 45 (empat puluh lima) tahun untuk perwira, dan usia 38 (tiga puluh delapan) tahun untuk bintara dan tamtama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tunjangan” adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit Karier setelah diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan, yang berlaku untuk selama jumlah masa Dinas Keprajuritan yang telah dijalani, dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia sebelum jumlah masa dinas tercapai, isteri atau suami dan anaknya diberi tunjangan sampai batas jumlah masa dinas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pesangon” adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sekaligus sebagai penghargaan kepada Prajurit Karier yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan, dan belum memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan.

Dalam penentuan perhitungan tahun untuk pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon ditetapkan sisa perhitungan yakni 6 (enam) bulan atau lebih dibulatkan ke atas menjadi tahun dan sisa perhitungan 15 (lima belas) hari atau lebih dibulatkan ke atas menjadi bulan. Pembulatan menjadi tahun tidak mengubah perlakuan dari tunjangan berubah menjadi tunjangan bersifat pensiun atau dari tunjangan bersifat pensiun berubah menjadi pensiun, kecuali perlakuan untuk mendapatkan pesangon dapat berubah menjadi perlakuan mendapatkan tunjangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “pesangon bagi Prajurit Siswa yang diberhentikan dengan hormat dari Pendidikan Pertama” adalah jaminan sosial dari pemerintah sebesar gaji pokok permulaan Prajurit untuk suatu Pangkat yang ditetapkan pada saat lulus Pendidikan Pertama dikalikan dengan jumlah tahun Pendidikan Pertama, untuk Pendidikan Pertama kurang dari 1 (satu) tahun diperhitungkan menjadi 1 (satu) tahun.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Prajurit yang hilang dalam tugas” adalah Prajurit yang tidak kembali ke kesatuannya setelah menjalankan tugas.

Ayat (2)

Pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena hilang dalam tugas dinyatakan dengan Keputusan Panglima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “awak pesawat terbang yang gugur atau tewas” adalah awak pesawat terbang yang sedang dalam tugas operasi penerbangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “penghasilan penuh” adalah penghasilan terakhir meliputi gaji pokok, tunjangan, dan uang lauk pauk.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5120